



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : UCOK SUSANTO Alias UPLEK
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 03 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sei Silau Nomor 60 Kelurahan
Padang Bulan Selayang I Kecamatan
Medan Selayang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa II :

Nama Lengkap : ROBI BATUBARA Alias ROBI
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kopi IV Kelurahan Mangga
Kecamatan Medan Tuntungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan membaca Berita Acara Laboratoris atas barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI berupa masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 1(satu) lembar plastik klip kosong.
- 1(satu) bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol kecil warna putih yang terpasang 1 buah pipet dan 1 buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga sisa shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 1(satu) pipa kaca kecil kosong.
masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Ucok Susanto Alias Uplek telah menggunakan Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 1(satu) tahun. Sedangkan terdakwa II Robi Batubara Alias Robi telah menggunakan Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 2(dua) tahun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I Ucok Susanto Alias Uplek bertemu dengan terdakwa II Robi Batubara Alias Robi di Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di dalam sebuah kamar, sekitar 1 jam kemudian datang Bro (DPO/Belum tertangkap) dan langsung masuk kedalam kamar tersebut dengan tujuan mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak lalu oleh terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya Bro mengambil 1(satu) plastik kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Bro dan mengambil 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terikat 2(dua) buah pipet plastik kecil yang salah satu pipetnya terikat 1(satu) buah kaca pirex yang berada di atas meja dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian menghisapnya sebanyak 3(tiga) hisapan dan dilanjutkan oleh terdakwa I dengan menghisapnya sebanyak 3(tiga) hisapan kemudian dilanjutkan juga oleh terdakwa II menghisapnya sebanyak 3(tiga) hisapan, setelah selesai kemudian terdakwa II memberikan bong yang berisikan shabu-shabu tersebut kepada Bro, namun pada saat Bro sedang memegang bong tersebut tiba-tiba masuk saksi H.I Hutahean, saksi Aziz Lubis, saksi Willy G Siregar, dan saksi M. Yudi Permana yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat kedalam rumah tersebut sambil berkata "jangan lari jangan lari" lalu terdakwa I, terdakwa II, dan Bro melarikan diri akan tetapi terdakwa I berhasil ditangkap diluar pintu kamar, terdakwa II berhasil ditangkap didepan pintu kamar sedangkan Bro berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar tempat terdakwa I, terdakwa II, dan Bro menggunakan shabu-shabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terikat 2(dua) buah pipet plastik kecil yang salah satu pipetnya terikat 1(satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu. Kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 395/10130/2018 Tanggal 18 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Titin,SE pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Krakatau telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih bening yang diduga didalamnya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 1(satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol kecil warna yang terpasang 1(satu) buah pipet dan 1(satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga sisa shabu-shabu dengan berat Brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) yang disita dari terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 15027/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam).
 - B. 1(satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 15029/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. UCOK SUSANTO Alias UPLEK
 - B. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. ROBI BATUBARA Alias ROBI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Ukok Susanto Alias Uplek telah menggunakan Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 1(satu) tahun. Sedangkan terdakwa II Robi Batubara Alias Robi telah menggunakan Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 2(dua) tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I Ukok Susanto Alias Uplek bertemu dengan terdakwa II Robi Batubara Alias Robi di Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di dalam sebuah kamar, sekitar 1 jam kemudian datang Bro (DPO/Belum tertangkap) dan langsung masuk kedalam kamar tersebut dengan tujuan mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak lalu oleh terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya Bro mengambil 1(satu) plastik kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Bro dan mengambil 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terikat 2(dua) buah pipet plastik kecil yang salah satu pipetnya terikat 1(satu) buah kaca pirex yang berada di atas meja dan memasukkan shabu-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



shabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian menghisapnya sebanyak 3(tiga) hisapan dan dilanjutkan oleh terdakwa I dengan menghisapnya sebanyak 3(tiga) hisapan kemudian dilanjutkan juga oleh terdakwa II menghisapnya sebanyak 3(tiga) hisapan, setelah selesai kemudian terdakwa II memberikan bong yang berisikan shabu-shabu tersebut kepada Bro, namun pada saat Bro sedang memegang bong tersebut tiba-tiba masuk saksi H.I Hutahean, saksi Aziz Lubis, saksi Willy G Siregar, dan saksi M. Yudi Permana yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat kedalam rumah tersebut sambil berkata "jangan lari jangan lari" lalu terdakwa I, terdakwa II, dan Bro melarikan diri akan tetapi terdakwa I berhasil ditangkap diluar pintu kamar, terdakwa II berhasil ditangkap didepan pintu kamar sedangkan Bro berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tempat terdakwa I, terdakwa II, dan Bro menggunakan shabu-shabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terikat 2(dua) buah pipet plastik kecil yang salah satu pipetnya terikat 1(satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu. Kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 395/10130/2018 Tanggal 18 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Titin,SE pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Krakatau telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih bening yang diduga didalamnya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 1(satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol kecil warna yang terpasang 1(satu) buah pipet dan 1(satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga sisa shabu-shabu dengan berat Brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) yang disita dari terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 15027/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :



A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam).

B. 1(satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 15029/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. UCOK SUSANTO Alias UPLEK

B. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. ROBI BATUBARA Alias ROBI

Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahunn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dan atau Penasehat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 1(satu) lembar plastik klip kosong.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol kecil warna putih yang terpasang 1 buah pipet dan 1 buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga sisa shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 1(satu) pipa kaca kecil kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi H.I. HUTAHAEAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah adanya 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa dari atas lantai kamar para Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu adalah milik para Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AZIZ LUBIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah adanya 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa dari atas lantai kamar para Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu adalah milik para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WILLY G. SIREGAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Wib di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah adanya 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa dari atas lantai kamar para Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu adalah milik para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. YUDI PERMANA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah adanya 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa dari atas lantai kamar para Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu adalah milik para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Ucoq Susanto Als Uplek :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi di Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di dalam sebuah kamar;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian datang Bro (DPO/Belum tertangkap) dan langsung masuk kedalam kamar tersebut dengan tujuan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi menyetujuinya;
- Bahwa Bro (DPO) mengambil 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang didalamnya shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Bro (DPO) dan mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terikat 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang salah satu pipetnya terikat 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di atas meja dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan;

- Bahwa selanjutnya dilanjutkan oleh Terdakwa I dengan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian dilanjutkan juga oleh Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi memberikan bong yang berisikan shabu-shabu tersebut kepada Bro (DPO), namun pada saat Bro (DPO) sedang memegang bong tersebut tiba-tiba masuk petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat ke dalam rumah tersebut sambil berkata "jangan lari jangan lari";
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi dan Bro (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa I berhasil ditangkap diluar pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi berhasil ditangkap didepan pintu kamar sedangkan Bro (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terikat 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang salah satu pipetnya terikat 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

2. Terdakwa II Robi Batubara Alias Robi:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Ucok Susanto Alias Uplek ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I Ucok Susanto Alias Uplek di Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di dalam sebuah kamar;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian datang Bro (DPO/Belum tertangkap) dan langsung masuk kedalam kamar tersebut dengan tujuan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I Ucok Susanto Alias Uplek untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bro (DPO) mengambil 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Bro (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terikat 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang salah satu pipetnya terikat 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di atas meja dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex;
- Bahwa kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya dilanjutkan oleh Terdakwa I Ucok Susanto Alias Uplek dengan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian dilanjutkan juga oleh Terdakwa II menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa II memberikan bong yang berisikan shabu-shabu tersebut kepada Bro (DPO), namun pada saat Bro (DPO) sedang memegang bong tersebut tiba-tiba masuk petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat ke dalam rumah tersebut sambil berkata "jangan lari jangan lari" lalu saya, Terdakwa I, dan Bro (DPO) melarikan diri akan tetapi Terdakwa I Ucok Susanto Alias Uplek berhasil ditangkap diluar pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa II berhasil ditangkap didepan pintu kamar sedangkan Bro (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Ucok Susanto Alias Uplek beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna putih yang terikat 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang salah satu pipetnya terikat 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 15027/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam), B. 1(satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 15029/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. UCOK SUSANTO Alias UPLEK, B. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. ROBI BATUBARA Alias ROBI, dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan laboratorium tersebut para terdakwa dan atau Penasehat Hukum tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Petugas Kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah adanya 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari atas lantai kamar para Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirem yang didalamnya terdapat sisa shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirem yang didalamnya terdapat sisa shabu adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dua Orang“ pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dengan suatu dakwaan serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan dua orang sebagai para terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnyanya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah para terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-426/Euh.2/03/2019 tertanggal 11 Maret 2019 bernama UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan ROBI BATUBARA Alias ROBI;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang ditanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta fisik para terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga atas dasar itu para terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum; Dengan demikian unsur ini (Ad. 1) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka bilamana sesuatu perbuatan itu masih dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipersalahkan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut pada unsur diatas yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah dilakukan oleh para terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 pagi Petugas Kepolisian dari Kantor Polsek Medan Barat mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Asahan Gang Abdullah Sitepu Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari atas lantai kamar para Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu lalu Para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terkait dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa shabu yang telah mereka konsumsi adalah milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 15027/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam), B. 1(satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 15029/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. UCOK SUSANTO Alias UPLEK, B. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa an. ROBI BATUBARA Alias ROBI, dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan terdakwa II ROBI

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA Alias ROBI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini (Ad. 2) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri para terdakwa, sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Para Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I UCOK SUSANTO Alias UPLEK dan Terdakwa II ROBI BATUBARA Alias ROBI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol kecil warna putih yang terpasang 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami Deson Togatorop, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricahrd Silalahi, S.H., dan Muhd. Ali Tarigan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu yang oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Afni, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Evvi Fitria, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Richard Silalahi, SH.,

Deson Togatorop, SH, MH.

M. Ali Tarigan, SH.,

Panitera Pengganti,

Sri Afni, SH.,